

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Obat Rusak Atau Kadaluarsa

Obat rusak atau kadaluarsa adalah kondisi obat bila konsentrasinya sudah berkurang antara 25-30% dari konsentrasi awalnya serta bentuk fisik yang mengalami perubahan (Seto, 2002: 34).

Obat rusak yaitu obat yang bentuk atau kondisinya yang tidak dapat digunakan lagi, sedangkan waktu kadaluarsa yaitu waktu yang menunjukkan batas akhir obat masih memenuhi syarat dan waktu kadaluarsa dinyatakan dalam bulan dan tahun harus dicantumkan pada kemasan obat. Obat rusak dan kadaluarsa dengan kadar dan fungsi yang telah berubah mengakibatkan penyakit pada manusia serta dapat menimbulkan kematian (BPOM, 2009).

Obat yang sudah melewati masa kadaluarsa dapat membahayakan karena berkurangnya stabilitas obat tersebut dan dapat mengakibatkan efek toksik (racun). Hal ini dikarenakan kerja obat sudah tidak optimal dan kecepatan reaksinya telah menurun, sehingga obat yang masuk kedalam tubuh hanya akan mengendap dan menjadi racun. Sebenarnya obat yang belum kadaluarsa juga dapat menyebabkan efek buruk yang sama. Hal ini disebabkan karena penyimpanannya yang salah yang menyebabkan zat didalam obat tersebut rusak. Tanda-tanda kerusakan zat tersebut, biasanya disertai dengan perubahan bentuk, warna, bau, rasa atau konsistensi. Maka dari itu harus diperhatikan juga cara penyimpanan obat yang baik (Depkes RI, 2004).

2.1.1 Kondisi Yang Mempercepat Kadaluarsa Obat

Meskipun obat belum mendekati tanggal kadaluarsa namun ada beberapa hal yang dapat mempercepat masa kadaluarsa, seperti penyimpanan yang tidak tepat. Menurut Lukman (2006: 45), faktor yang mempercepat kadaluarsa obat adalah sebagai berikut:

1) Kelembaban

Tempat yang lembab akan mempercepat masa kadaluarsa obat karena akan mempengaruhi stabilitas obat kemudian dapat menyebabkan penurunan kandungan, hal ini yang mempercepat kadaluarsa.

2) Suhu

Suhu penyimpanan obat bermacam-macam, pada umumnya obat banyak disimpan pada suhu kamar. Penyimpanan obat di kulkas tidak dianjurkan jika tidak terdapat petunjuk. Obat-obat minyak seperti minyak ikan, sebaiknya jangan disimpan di tempat yang terlalu dingin. *Vaksin* merupakan contoh obat yang akan rusak jika ditempatkan pada ruangan dengan suhu panas.

3) Cahaya

Obat sebaiknya tidak diletakkan pada tempat yang terkena paparan sinar matahari ataupun lampu secara langsung. Misalnya : Vaksin bila terkena sinar matahari langsung maka dalam beberapa detik, vaksin akan menjadi rusak. Untuk melindunginya dari cahaya maka digunakan kemasan berwarna, misalnya ampul yang berwarna coklat disamping menggunakan kemasan luar.

2.1.2 Efek Meminum Obat Yang Kadaluarsa

Efek meminum obat kadaluarsa dapat menimbulkan:

- a) Penyakit lama sembuhnya/tidak sembuh karena obat yang digunakan sudah berkurang kekuatannya .Hal ini disebabkan karena sebagian zat berkhasian sudah berubah menjadi zat lain yang tidak berkhasiat.
- b) Obat yang kadaluarsa berubah menjadi beracun yang menimbulkan bahaya baru.

2.1.3 Ruang Lingkup Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit

Ruang lingkup pelayanan farmasi di rumah sakit meliputi:

- a) Pengelolaan sediaan farmasi
- b) Pelayanan farmasi klinik

2.1.4 Prosedur Pengelolaan Sediaan Farmasi

Kegiatan Pengelolaan Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan,dan Bahan Habis

Pakai di rumah sakit berdasarkan Permenkes No 72 Tahun 2016,meliputi:

- a) Pemilihan
- b) Perencanaan kebutuhan
- c) Pengadaan
- d) Penerimaan
- e) Penyimpanan
- f) Pendistribusian
- g) Pemusnahan
- h) Penarikan
- i) Pengendalian

j) Administrasi

2.1.5 Prosedur Pengendalian Obat Dan Alat Kesehatan Kadaluarsa

Prosedur Tetap yang berlaku di Rumah Sakit Mitra Plumbon berdasarkan SK No 1911/RSMP/X/2014 adalah sebagai berikut :

- a) Periksa perbekalan farmasi yang rusak dan akan kadaluarsa dimasing-masing unit farmasi dan unit lain penyimpanan perbekalan farmasi.
- b) Perbekalan farmasi yang rusak dan akan kadaluarsa dilaporkan ke Koordinator Farmasi dalam laporan obat kadaluarsa/rusak/hilang.
- c) Buatlah rekapan laporan obat kadaluarsa/rusak/hilang dari masing-masing unit oleh Koordinator Farmasi untuk dilaporkan kepada Kepala Instalasi Farmasi.
- d) Rencana tindak lanjut laporan obat kadaluarsa/rusak/hilang di buat oleh Kepala Instalasi Farmasi untuk dilaporkan kembali kepada Kepala Bidang Penunjang medik,diantaranya ; koordinasi dengan user untuk dapat dijadikan bahan perimbangan penggunaan terapi,serta return kepada Pedagang Besar Farmasi melalui gudang farmasi.

2.1.7 Cara Penghancuran Obat Rusak Atau Kadaluarsa

Pemusnahan obat merupakan kegiatan penyelesaian terhadap obat-obatan yang tidak terpakai karena kadaluarsa atau rusak, ataupun mutunya sudah tidak memenuhi standar. Tujuan dilakukan pemusnahan ini ialah untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan obat atau perbekalan kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan dan kemanfaatan,

selain itu pemusnahan juga bertujuan untuk menghindari pembiayaan seperti biaya penyimpanan, pemeliharaan, penjagaan atas obat atau perbekalan kesehatan lainnya yang sudah tidak layak untuk dipelihara.

Teknologi *incinerator* ini adalah salah satu alat pemusnah limbah yang dilakukan pembakaran pada suhu tinggi, dan secara terpadu dapat aman bagi lingkungan sehingga pengoperasiannya pun mudah dan aman, karena keluaran emisi yang dihasilkan berwawasan lingkungan dan dapat memenuhi persyaratan dari Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan Kep.Men LH No.13/MENLH/3/1995.